

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 37 TAHUN 1970 TENTANG**

PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa projek-projek investasi dalam rangka Undang-undang : a. Penanaman Modal Asing pada hakekatnja merupakan bagian integrasi dari pembangunan ekonomi nasional;
 - bahwa dari pengalaman-pengalaman jang telah berdjalan ternjata b. dalam pelaksanaan penanaman modal asing dibidang kehutanan sebagai salah satu sektor utama dibidang penanaman modal asing terdapat banjak masalah-masalah jang memerlukan penelitian;
 - c. bahwa agar pelaksanaan penanaman modal termaksud memberikan manfaat jang sebesar-besarnja bagi masjarakat dan negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang suatu Pembentukan Team Penelitian bersifat jang interdepartemental.

Mengingat

- Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945; 1.
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG **PEMBENTUKAN TEAM** PENELITIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA:

Membentuk TEAM PANITIA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN selandjutnja disebut Team Peneliti dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua:

Major Djenderal TNI. PANUDJU, Departemen Pertahanan – Keamanan.

2. Anggaota:

- a. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Kehutanan jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian;
- b. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Perhubungan Darat jang ditundjuk oleh Menteri Parhubungar;
- c. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerdja jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja ;
- d. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Transmigrasi jang ditundjuk olah Menteri Transmigrasi dan Koperasi ;
- e. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Penelitian, Pengembangan dan Persiapan Kebidjaksanaan jang ditundjuk olah Menteri Perdagangan ;
- f. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Pmerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri ;
- g. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Bea Tjukai jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan;
- h. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Imigrasi jang ditundjuk oleh Menteri Kehakiman;
- i. Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua Panitia Technis Penanaman Modal.

KEDUA:

Team Penelitian mempunjai tugas mempeladjari kemungkinan-kemungkinan serta menjampaikan saran-saran konkrit untuk :

- a. membentuk aparat pengamanan dan pengawasan jang efektif atas pelaksanaan penanaman modal asing dibidang kehutanan ;
- b. menjiapkan langkah-langkah diberbagai bidang jang perlu diambil oleh Pemerintah guna memanfaatkan sebesar-besarnja penanaman nodal asing dibidang kehutanan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA:

Team Peneliti mempunjai wewenang untuk:

- a. Menghubungi instansi-instansi Sipil dan Militer baik di Pusat maupun di Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnja ;
- b. Mengadakan survey didaerah-daerah investasi kehutanan untuk memperoleh data-data tehnis jang diperlukan.

KEEMPAT:

Paling lambat tanggal 10 Djuni 1970 Team Peneliti sudah harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnja kepada Presiden.

KELIMA:

Biaja pelaksanaan tugas Team Peneliti dibebakan kepada Anggaran Departemen Pertanian.

KEENAM:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 21 Mei 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO DJENDERALTNI.